



PUTUSAN

Nomor : 5 /PDT/2018/PT JMB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding , telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **SALMA**, beralamat di Dusun Lubuk Selasih RT.008 Desa Mudung Darat, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi;
2. **SUMIATI**, beralamat Dusun Buyut Suwalan RT.008, Desa Mudung Darat, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi;
3. **IIN MARLINA**, beralamat di Dusun Lubuk Selasih RT.007 Desa Mudung Darat, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi;
4. **SUSANTI**, beralamat di Dusun Lubuk Selasih RT.007 Desa Mudung Darat, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ABDUL HAIR,S.H., DAN RUSLAN ABDUL GANI,S.H.**,Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukumpada Kantor Advokat "SULTAN THAHA JAMBI",beralamat di Jalan Prof. M. Yamin Nomor 30 A, JelutungKota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2017, semula **Para Penggugat** selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding**

Halaman 1PutusanNomor5/PDT/2018/PT JMB



Melawan:

1. **MA'AN**, beralamat di RT 04, Kelurahan Jambi Kecil, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi;
Semula Tergugat I selanjutnya disebut sebagai Terbanding I
2. **IWAN SETIAWAN**, beralamat di RT. 04 Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi;
Semula Tergugat II selanjutnya disebut sebagai Terbanding II;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor:5/PDT/2018/PTJMB tanggal 8 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 14/Pdt.G/2017/PN. Snt tanggal 14 Nopember 2017 ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 17 Mei 2017 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Snt., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah dengan luas $\pm 28.781 \text{ M}^2$ dan letak bidang tanah yang menjadi sengketa tersebut dahulunya terletak di Pasar Minggu Tanjung Katung Marga Jambi Kecil Kecamatan Sekernan, sedangkan pada saat ini setelah adanya pemekaran wilayah maka posisi letak bidang tanah tersebut adalah terletak di RT. 04 Desa Tanjung Katung Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi,

Halaman 2 Putusan Nomor 5/PDT/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luasnya \pm 3 (tiga) Hektar , adapun batas-batas tanah objek sengketa pada saat ini adalah ;

- sebelah Utara berbatas dengan kebun sawit Iwan Setiawan : sepanjang 94 Meter
- sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya : sepanjang 109.4 Meter
- sebelah Barat berbatas dengan kebun sawit Ma'an dan Perwis : sepanjang 87 Meter
- sebelah Timur berbatas dengan tanah/rumah Buyung Rusli, Abdul Roni, Sumardi, Warin, Sugito dan lahan/tanah Amirudin, sawit Iwan. S : sepanjang 300 meter;

2. Bahwa asal usul bidang tanah tersebut merupakan harta peninggalan suami dan orang tua Para Penggugat, berdasarkan Jual beli pada tahun 1979 oleh penjual bernama Husin bin Karim dan dibeli oleh Said bin Taib (suami dan orang tua) Para Penggugat atas sebidang kebun getah/karet, dengan Panjang \pm 200 depo dan lebar 75 depo, dengan batas-batas tanah sewaktu itu adalah sebagai berikut ; sebelah Utara berbatas dengan Rimbo, Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya, sebelah Timur berbatas dengan kebun getah Bujang, sebelah Barat berbatas dengan kebun getah Njai Ma'iyah;

3. Bahwa pada waktu dibelinya sebidang tanah tersebut merupakan kebun getah/karet yang produktif dan menghasilkan getah yang merupakan mata pencarian dari suami dan orang tua para Penggugat, hasil-hasil dari kebun karet/getah tersebut telah di nikmati hasil panennya selama kurang lebih 30 tahunan lamanya;

4. Bahwa pada sekitar tahun 2010 oleh Almarhum Saib bin Taib (suami dan orang tua Para Penggugat) melakukan penebangan atas kebun

Halaman 3 Putusan Nomor 5/PDT/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

getah/karet miliknya, dikarenakan kebun karet tersebut telah berusia tua dan tidak menghasilkan getah/karet lagi dan batang-batang kebun getah/karet tersebut sebagian di jual oleh alm. Saib bin Taib ;

5. Bahwa tujuan dilakukan penumbangan/tebang kebun milik Para Penggugat tersebut adalah untuk peremajaan (Reflanting) dan penanaman kembali pohon Karet baru, agar kebun tersebut dapat dimanfaatkan dan menghasilkan getah/karet lagi ;
6. Bahwa disebabkan oleh faktor usia yang sudah tua almarhum Saib bin Taib, sehingga penebangan batang-batang kebun Karet tersebut tidak sekaligus dan bertahap, sehingga setelah semua tanaman kebun karet telah di tebang dan tidak secara langsung di tanamani oleh suami/orang tua Para penggugat tersebut;
7. Bahwa untuk menanami kebun getah/karet tersebut tidak terlaksana di karena pada waktu itu terkendala masalah biaya dan alm. Saib bin Taib juga telah berusia sering sakit-sakitan, sehingga lahan kebun getah tersebut lama dibiarkan kosong tanpa di garap oleh suami dan orang tua para penggugat;
8. Bahwa sekitar tahun 2013 dikarena lahan/kebun tersebut telah semak dan ditumbuhi belukar maka alm Saib bin Taib, melakukan perentesan dan pembersihan atas bidang tanah/lahan tersebut, akan tetapi lahan getah/karet tersebut yang telah di tumbang dan ditebangi telah terdapat sebagiannya terdapat tanaman bibit sawit, akan tetapi pada saat itu alm. mencari dan menanyakan siapa yang telah menggarap lahannya akan tetapi tidak terdapat orang atau pihak-pihak yang menanami bibit pohon sawit tersebut;
9. Bahwa pada tahun 2014 Saib bin Taib telah meninggal dunia, yang merupakan suami dan orang tua dari Para Penggugat dan lahan tersebut

Halaman 4PutusanNomor5/PDT/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terurus semenjak ditinggal oleh almarhum suami dan orang tua Para Penggugat;

10. Bahwa baru sekitar tahun 2016, kemudian Pemilik dan ahli waris dari alm.

Saib Bin Taib melakukan perentesan, pembersihan lahan dan pengukuran atas objek sengketa tersebut, bahwa lahan/tanah milik Para Penggugat tersebut sebahagiannya ditumbuhi kebun karet, yaitu pada pojok sebelah Barat yang ternyata telah kuasai oleh Tergugat I, dan pojok sebelah Utara terdapat tanaman sawit yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Tergugat II ;

11. Bahwa berdasarkan pengukuran lahan oleh Para Penggugat lahan yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Tergugat I, yaitu sebelah Selatan berbatas Jalan Raya : 26 Meter, sebelah Utara berbatas tanah /lahan Para penggugat : 26 Meter, sebelah Barat berbatas lahan/tanah Tergugat I : 179 meter dan sebelah Timur berbatas lahan lahan Milik Para Penggugat : 179 Meter atau luasnya kurang lebih 4.654 M2 dan terdapat tanaman pohon sawit;

12. Bahwa sedangkan yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Tergugat II yaitu sebelah selatan berbatas lahan milik Penggugat : 53 Meter, sebelah Utara berbatas lahan Tergugat II : 70 meter, sebelah Barat berbatas lahan Para Penggugat : 39 meter dan sebelah timur lahan Tergugat II : 29 Meter, yang didalamnya terdapat tanaman pohon sawit ;

13. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan penguasaan fisik, penggarapan lahan dan diatas tanah Hak Milik Para Penggugat tersebut telah termasuk sebagian lahan Hak Milik Para Penggugat sejak tahun 1979 adalah merupakan perbuatan melawan hukum, Maka sudah sepatutnya secara hukum Tergugat untuk menyerahkan lahan/tanah objek

Halaman 5 Putusan Nomor 5/PDT/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara beserta tanam tumbuh diatasnya secara sukarela dan tanpa beban apapun juga kepada Penggugat selaku Pemilik yang sah ;

14. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat jelas telah merugikan pihak Para Penggugat, maka untuk itu untuk menghindari agar Para Penggugat tidak mengalami kerugian yang lebih besar lagi, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat segera membuat putusan dalam provisi yaitu menghentikan segera semua kegiatan Tergugat di atas tanah terperkara, sebelum adanya putusan mengenai pokok perkara.

15. Bahwa agar terjamin pula tuntutan Para Penggugat, karena dikhawatirkan Para Tergugat tidak dapat melaksanakan isi putusan dengan alasan ketidakmampuan dan tanah terperkara telah dialihkan kepada pihak lain, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah terperkara ;

16. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Penggugat sampaikan di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil para pihak untuk dihadapkan dipersidangan perkara ini serta dapat mengambil suatu Putusan sebagai berikut :

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan di atas, dengan ini Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sengeti atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memanggil kami para pihak dalam suatu persidangan dan berkenan pula memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Para Penggugat sebagai Pemilik yang sah atas sebidang tanah dengan luas $\pm 28.781 \text{ M}^2$ yang letak bidang tanah yang menjadi sengketa tersebut dahulunya terletak di Pasar Minggu Tanjung Katung Marga Jambi Kecil Kecamatan Sekernan, sekarang menjadi terletak di RT. 04 Desa Tanjung Katung Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, dengan batas-batas tanah adalah ;
 - Sebelah Utara berbatas dengan kebun sawit Iwan Setiawan : sepanjang 94 Meter
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya, : sepanjang 109.4 Meter
 - Sebelah Barat berbatas dengan kebun sawit Ma'an dan Perwis : sepanjang 87 Meter
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah/rumah Buyung Rusli, Abdul Roni, Sumardi, Warin, Sugito dan lahan/tanah Amirudin, sawit iwan. S : sepanjang 300 meter
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Tergugat tidak berhak menguasai atau memiliki sebahagian lahan/tanah milik Para Penggugat yang telah sah menjadi hak milik Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa beserta tanam tumbuh diatasnya kepada Para Penggugat tanpa suatu beban apapun dengan segala akibat hukumnya;
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perharinya, apabila lalai didalam memenuhi isi putusan hingga dilaksanakan ;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 7 Putusan Nomor 5/PDT/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi mengutip serta memperhatikan seluruh uraian-uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 14/Pdt.G/2017/PN.Snt tanggal 14 Nopember 2017 yang amar selengkapanya berbunyi sebagaiberikut :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.996.000,00 (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengeti tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat ,telah memohon pemeriksaan banding sebagaimana Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 14/Pdt.G/2017/PN.Snt yang dibuat oleh Amin.S.SH,MH Panitera Pengadilan Negeri Sengeti yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Nopember 2017 Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sengeti , tanggal 14 Nopember 2017 Nomor : 14/Pdt.G/2017/PN.Snt diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 14/Pdt.G/2017/PN. Snt yang dibuat oleh H.MUSLIM.MZ.SH Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sengeti yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2017 permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak para Terbanding I dan Terbanding II ;

Halaman 8 Putusan Nomor 5/PDT/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Kuasa Hukum Pembanding /Penggugat telah mengajukan Surat Memori banding tertanggal 11 Desember 2017 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada Tanggal 13 Desember 2017, telah diberitahukan dengan seksama kepada para Tergugat /para Terbanding masing masing pada tanggal 13 Desember 2017 sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Para Tergugat/Para Terbanding telah mengajukan Surat Kontra Memori banding tertanggal 18 Desember 2017 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada Tanggal 18 Desember 2017, telah diberitahukan dengan seksama kepada para Penggugat /para Pembanding /kuasa hukumnya masing masing pada tanggal 28 Desember 2017 sebagaimana mestinya ;

Menimbang ,bahwa sebagaimana risalah pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) kepada Kuasa Hukum para Pembanding / para Penggugat pada tanggal 13 Desember 2017, sedangkan kepada Terbanding I dan Terbanding II / Tergugat I dan II masing masing pada tanggal 18 Desember 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sengeti telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 14 Nopember 2017, Nomor 14/Pdt.G/2017/PN.Snt tersebut, telah diajukan pada tanggal 23 Nopember 2017 ;

Halaman 9 Putusan Nomor 5/PDT/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh UndangUndang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi, setelah memeriksa dan mencermati secara saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 14 nopember 2017, Nomor : 14/Pdt.G/2017/PN Snt dan setelah membaca serta memperhatikan memori banding yang diajukan Para Penggugat /Para Pembanding tanggal 13 -12 – 2017 surat kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat I/ Terbanding I tanggal 18 -12 -2017 dan Tergugat II/ Terbanding II tanggal 18 - 12 – 2017;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sengeti tersebut pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang,Bahwa dalam pertimbangannya, Pengadilan Negeri Sengeti menyatakan, gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, dengan alasan , karena dalam surat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, para Penggugat tidak menarik pihak yang telah menjual tanah kepada Tergugat I yaitu Samsuddin Bin Taha dan pihak yang telah menjual tanah kepada Tergugat II yaitu Wagiran , demikian juga pihak yang telah menjual tanah kepada Wagiran yaitu M. Dali sebagai Tergugat, sehingga menurut hemat Majelis Hakim dengan tidak ditariknya Samsuddin Bin Taha, Wagiran dan M. Dali, yang sebelumnya telah menjual tanah kepada Tergugat I dan Tergugat II telah mengakibatkan gugatan Para Penggugat kurang pihak;

Halaman 10PutusanNomor5/PDT/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan Pengadilan Negeri Sengeti tersebut, majelis hakim Pengadilan Tinggi Jambi memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa tentang apakah ada keharusan bagi para Penggugat, untuk menarik pihak ketiga dalam suatu perkara, menurut majelis hakim, tergantung pada sifat dan spesifikasi perkaranya, ada perkara yang harus menarik pihak ketiga, tetapi ada juga perkara yang tidak perlu menarik pihak ketiga, bila pada eksekusi dalam pelaksanaannya tidak berpengaruh;

Bahwa untuk perkara aquo, menurut majelis hakim, para Penggugat/ sekarang para Pembanding tidak mempunyai keewajiban untuk menarik pihak yang telah menjual tanah kepada Tergugat I yaitu Samsuddin Bin Taha dan pihak yang telah menjual tanah kepada Tergugat II yaitu Wagiran, demikian juga pihak yang telah menjual tanah kepada Wagiran yaitu M. Dali sebagai pihak dalam perkara aquo.

Bahwa bagi para Penggugat pihak ketiga yang disebut sebagai penjual tanah kepada Tergugat I dan Tergugat II bukan lah pihak yang harus ditarik para Penggugat karena pihak dimaksud bukan subjek hukum yang menguasai objek perkara. Bahwa ada keharusan bagi para Penggugat menarik pihak ketiga, apabila pihak ketiga tersebut adalah **pihak yang nyata**

menguasai objek perkara sesuai dengan yurisprudensi yang dikemukakan para pembanding dalam memory bandingnya pada halaman 5 (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.Nomor 1883 K/Pdt/1984 tanggal 17 Oktober 1985 yang menyebutkan;

“ Pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh, tidak perlu digugat, apabila orang itu telah diperiksa sebagai saksi “

Menimbang, bahwa atas dasar yang diuraikan di atas, majelis hakim tingkat banding berpendapat, pertimbangan dan alasan-alasan majelis

Halaman 11 Putusan Nomor 5/PDT/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim tingkat pertama tersebut tidak dapat diterima, pun setelah mencermati jawaban, Tergugat I dan Tergugat II tidak mempersoalkan hal itu dalam surat jawabannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 14/Pdt.G/2017/PN.Snt, Tanggal 14 November 2017 tidak bisa dipertahankan dan harus dibatalkan, dan akan memberi pertimbangan sendiri terhadap perkara aquo;

Menimbang bahwa, pokok gugatan para Pembanding/semula para Penggugat adalah :

- Apakah para Pembanding/semula para Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa dalam perkara aquo;
- Apakah para Terbanding/ semula para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ?

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah dengan luas $\pm 28.781 \text{ m}^2$ dan letak bidang tanah yang menjadi sengketa tersebut dahulunya terletak di Pasar Minggu, Tanjung Katung, Marga Jambi Kecil, Kecamatan Sekernan, sedangkan pada saat ini setelah adanya pemekaran wilayah maka posisi letak bidang tanah tersebut adalah terletak di RT. 04 Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, dimana asal usul bidang tanah tersebut merupakan harta peninggalan suami dan orang tua Para Penggugat, berdasarkan jual beli pada tahun 1979 oleh penjual bernama Husin bin Karim dan dibeli oleh Said bin Taib (suami dan orang tua) Para Penggugat atas sebidang kebun getah/karet, dengan panjang ± 200 depo dan lebar 75 depo.

Halaman 12 Putusan Nomor 5/PDT/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam Jawabannya membantah telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat dan mendalilkan bahwa Tergugat I tersebut diperoleh dengan jalan membeli dari bapak mertua bernama Samsuddin Bin H. Taha, pada tanggal 06 Juni 2016 seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Samsuddin Bin H. Taha juga mendapat tanah tersebut dengan jalan membeli dari Sdr. Tahir pada tanggal 31 Oktober 1986;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam Jawabannya membantah telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat dan mendalilkan bahwa Tergugat II tersebut diperoleh dengan jalan membeli dari Wagiran, adapun Wagiran membeli dari M. Dali;

Menimbang, bahwa majelis aquo akan mempertimbangkan bukti para Penggugat berupa bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 dan Saksi-saksi yaitu 1. Aini 2. M. Dali, 3. Solliya, 4. Zainal Abidin;

Bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 140/184/MD/2017 tanggal 15 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Jual Beli antara Husin Bin Karim dengan Saib Bin Taib, tanggal 19 Juli 1979, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Atas Nama Saib.T, tanggal 21 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1505040709150003 atas nama Salma tanggal 07 September 2015, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1505041103086048 atas nama Paijo tanggal 21 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1505041103085690 atas nama Sofyan Efendi tanggal 15 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 13 Putusan Nomor 5/PDT/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1505042505120003 atas nama A.R. Sayyuti tanggal 25 Mei 2012, diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Surat Jual Beli antara H. Timah dengan Abd. Samad Bin Rahmad tanggal 16 Mei 1967, selanjutnya diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Surat Jual Beli antara H. Rahmad dengan Abd. Samad Bin Rahmad tanggal 16 Mei 1967, selanjutnya diberi tanda P-9;

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Para di persidangan berupa P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-8 dan P-9 telah pula dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, sedangkan bukti surat berupa P-7, telah pula dibubuhi materai tetapi tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;

Bahwa selain bukti surat Penggugat telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi sebagai berikut: yaitu 1. Aini 2. M. Dali, 3. Solliya, 4. Zainal Abidin;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat I dan Tergugat II membantah dalil yang dikemukakan para Penggugat dengan mengajukan bukti surat berupa bukti T.I-1 sampai dengan T.I-4 dan Saksi-saksi yaitu 1. Efendi, 2. Samsudin, 3. Siti Fatimah;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I berupa:

Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Ma'an tanggal 26 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda T.I-1;

1. Fotokopi Surat Jual Beli antara Tahir dengan Samsudin Bin H. Taha tanggal 31 Oktober 1986, selanjutnya diberi tanda T.I-2;

2. Fotokopi Kwitansi atas nama Ma'an tanggal 06 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda T.I-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan) atas nama Cek Sudin tanggal 20 April 2017, selanjutnya diberi tanda T.I-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I di persidangan berupa T.I-1, T.I-2, T.I-3, dan T.I-4 tersebut telah dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat I dan Tergugat II menghadirkan 3 (orang) saksi untuk didengar keterangannya atas Saksi-saksi yaitu 1. Efendi, 2. Samsudin, 3. Siti Fatimah;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat yang diajukan kedua pihak, majelis hakim tidak melihat ada bukti yang bernilai akta otentik tetapi hanya berupa bukti akta dibawah tangan saja . Nilai pembuktian yang demikian , sifatnya hanya sebagai bukti permulaan. Sebagai bukti permulaan masih perlu ditambah dengan bukti lain agar dapat memberikan bukti terhadap dalil masing-masing.

Menimbang, bahwa karena bukti yang diajukan para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II bukan merupakan bukti otentik , maka majelis hakim akan melihat bukti siapa diantara kedua belah pihak yang paling kuat dengan mempertimbangkan bukti masing-masing di bawah ini.

Menimbang, bahwa yang pertama diteliti adalah bukti para Penggugat, bukti para Penggugat bukti surat P1,,P4,P5,P6 dan P7, bukti yang menjelaskan tentang identitas, keberadaan para Penggugat adalah ahli waris dari alm Saib.T. Para Penggugat, Salma dan Sumiati, lln Marlina serta Susanti masing-masing isteri dan anak alm Saib.T. Dan Bukti P3 membuktikan Saib T selaku pewaris telah meninggal dunia tanggal 15-4-2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P2, membuktikan bahwa alm Saib T , membeli dari Husni bin karim **tanah seluas 200 depo lebar 75 depo tanggal 19 Juli 1979**, terletak Mudung Darat Marga Jambi Kecil, kecamatan Sukerman, sekarang setelah adanya pemekaran etak tanah tersebut berada di Rt.04 Desa Tanjung Katung Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi.

Bahwa tentang bukti para Penggugat, bukti P8 dan P9, setelah dicermati oleh majelis hakim, bukti dimaksud tidak didapat relevansinya dengan perkara sehingga dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti surat para Penggugat di atas dikuatkan dengan keterangan saksi para Penggugat , saksi atas nama : 1. Aini 3. Solliya, dalam kesaksiaannya, saksi-saksi pernah bekerja pada alm saib T potong karet di kebun milik Alm Saib T, para Penggugat kurang lebih pada tahun tujuh puluhan tahun . Juga Saksi M. Dali dan saksi Zainal Abidin dalam keterangannya menerangkan , bahwa Saib T telah mendapat kan tanah objek sengketa tersebut dari husni Karim dengan cara membeli tahun 1979.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan meneliti pembuktian dari Tergugat I dan Tergugat II dengan meneliti bukti surat dan bukti saksi dari Tergugat I dan Tergugat II dalam upayanya membuktikan kepemilikannya atas objek perkara tersebut sebagai bantaha terhadap dalil para Penggugat sebagai berikut :

bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa bukti T.I-1 sampai dengan T.I-4 dan Saksi-saksi yaitu 1. Efendi, 2. Samsudin, 3. Siti Fatimah;

Bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Ma'an tanggal 26 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda T.I-1;
2. Fotokopi Surat Jual Beli antara Tahir dengan Samsudin Bin H. Taha tanggal 31 Oktober 1986, selanjutnya diberi tanda T.I-2;
3. Fotokopi Kwitansi atas nama Ma'an tanggal 06 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda T.I-3;
4. Fotokopi SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan) atas nama Cek Sudin tanggal 20 April 2017, selanjutnya diberi tanda T.I-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I di persidangan berupa T.I-1, T.I-2, T.I-3, dan T.I-4 tersebut telah dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa bukti T.II-1 sampai dengan T.II-2 dan Saksi-saksi yaitu 1. Wagiran, 2. A. Dali dengan Wagiran tanggal 1 Juni 2007

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat II berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Jual- beli anantara Dali dengan Wagiran tanggal 1 Juni 2007 selanjutnya diberi tanda T.II-1;
2. Fotokopi Surat Jual Beli antara Wagiran Tahir dengan Iwan Setiawan (Tergugat II) Taha tanggal 13 Februari 2012 selanjutnya diberi tanda T.II-2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tergugat II di persidangan berupa T.II-1, T.II-2 tersebut telah dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Halaman 17 Putusan Nomor 5/PDT/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan bukti Tergugat I di atas, bukti surat T 1 s/T 4, bukti mana memberikan bukti bahwa Tergugat I membeli tanah dari Samsuddin H Taha, ayah mertua Tergugat I pada tanggal 26 Agustus 2016 seharga Rp 25 000,000,- (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan Samsuddin H Taha ayah mertua Tergugat I membeli tanah tersebut seharga Rp. 300,000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Tahir pada tanggal **31 Oktober 1986** sesuai bukti T I-1 dan T II-2 dan T I-3. Dan atas tanah yang dibeli Tergugat I tersebut telah dilakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun 2017 (PBB 2017)

Menimbang, bahwa selain bukti surat tergugat I di atas, bukti keterangan saksi Tergugat I, 1. Efendi, 2. Samsudin, 3. Siti Fatimah, memberikan keterangannya pada pokoknya, bahwa tergugat I mempunyai tanah yang terletak di Rt.04 Pasar Minggu Desa Tanjung Katung Kecamatan Maro Sebo, juga Saib T, suami dan ayah para Penggugat mempunyai tanah yang saling berbatasan di Rt. 04 tersebut yang dekat dengan tanah Saib T.

Saksi-saksi Tergugat I menerangkan bahwa Tergugat I mendapatkan tanah tersebut dekat tanahnya Saib T dengan cara membeli dari ayah mertuanya..

Saksi ke 2 saksi Tergugat I, Samsudin menerangkan Tanahnya Tergugat I berbatasan sebelah barat dari Tanahnya Saib T (suami dan ayah para Penggugat) sedangkan Tergugat II berbatasan sebelah utara tanahnya **Saib, saksi samsudin mengetahui dari keluarga Saib bahwa tanah sengketa tersebut milik Saib . (Vide hal. 66 BA Persidangan)**

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan memeriksa bukti Tergugat II, berupa surat T II-1 dan T II-2. serta 1. Wagiran, 2. A. Gani;

Menimbang, bahwa dari bukti surat T II-1 dan T II-2, serta keterangan saksi 1. Wagiran, 2. A. Gani, waktu Tergugat II membeli tanah dari Wagiran (saksi 1 Wagiran) tanggal 13 Februari 2012, tanah yang terletak di Rt.04 Desa Tanjung Katung Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi .

Halaman 18 Putusan Nomor 5/PDT/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah yang dibeli Tergugat II tersebut berada di sebelah selatannya tanahya Saib T.

Menimbang, bahwa berdasar dalil para Penggugat dan bukti-buktinya dan dalil bantahan serta bukti Tergugat I dan Tergugat II, timbul pertanyaan bagi majelis hakim, siapa di antara para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II yang lebih dahulu membeli dan menguasai tanah atas objek sengketa ?

Bahwa jika ditinjau dari sudut waktu pembelian dan penguasaan tanah sengketa sesuai bukti P 2 (Surat Jual Beli antara Husin Bin Karim dengan Saib Bin Taib, dan saksi 1. Aini 2. M. Dali, 3. Solliya, 4. Zainal Abidin) para Penggugat telah membeli dan menguasai objek sengketa pada **tanggal 19 Juli 1979**, sedangkan Tergugat I sesuai bukti surat T I-2 dan T I-3, Surat Jual Beli antara Tahir dengan Samsudin Bin H. Taha tanggal 31 Oktober 1986, T I -3, Tergugat T I baru membeli tanah tersebut dari ayah mertuanya Samsuddin B Taha pada tanggal 06 Juni 2016 di mana Samsuddi B Taha membeli dari Tahir selaku penjual pada tanggal 31 oktober 1986.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada waktu pembelian tanah nobjek sengketa dan saat membeli dan menguasai tanah sengketa, dihubungkan pada alat bukti masing-masing, majelis hakim berpendapat bahwa para Penggugat telah lebih dahulu membeli dan menguasai tanah objek sengketa sejak **tanggal 19 Juli 1979** (sedangkan Tergugat I Ma, An mengaku menguasai fisik tanah sengketa pada (pada tanggal 26 Agustus 2016 dengan alasan membelinya dari mertuanya Samsuddin, dimana Samsuddin membelinya dari Tahir tanggal 31 oktober 1986 sesuai bukti T I-1 dan T I-2. Demikian juga Tergugat II membeli tanah dari Wagiran tanggal 13 Februari 2012, Wagiran membelinya dari Dali pada tanggal 01 Juni 2007 sesuai bukti T II-2 dan T II-1.

Halaman 19 Putusan Nomor 5/PDT/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena dasar bukti masing-masingnya berupa bukti akta dibawah tangan dan bukti saksi, dari bukti masing-masing, majelis hakim berkesimpulan, bukti para Penggugat yang lebih kuat dibandingkan dengan bukti Tergugat I dan Tergugat II dalam usaha membuktikan dalilnya dengan alasan para Penggugat lebih dahulu membeli dan menguasai tanah sengketa. Bukti para Penggugat tersebut juga dikuatkan dengan keterangan Saksi Tergugat I, saksi atas nama **saksi samsudin**. (Vide hal. 66 BA Persidangan)

Menimbang, karena bukti para Penggugat dinilai lebih kuat membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat I dan Tergugat II dinilai tidak dapat membantah dalil dan bukti para Penggugat, maka majelis menyatakan para Penggugat berhasil membuktikan dasar kepemilikannya atas tanah sengketa sebidang tanah dengan luas $\pm 28.781 \text{ M}^2$ dan letak bidang tanah yang menjadi sengketa tersebut dahulunya terletak di Pasar Minggu Tanjung Katung Marga Jambi Kecil Kecamatan Sekernan, sedangkan pada saat ini setelah adanya pemekaran wilayah maka posisi letak bidang tanah tersebut adalah terletak di RT. 04 Desa Tanjung Katung Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, dengan luasnya ± 3 (tiga) Hektar yang dibeli oleh Saib bin Taib suami dan ayah para Penggugat dari Husin bin Karim pada tanggal 19 Juli 1979.

Menimbang, bahwa karena para Penggugat telah berhasil membuktikan kepemikannya atas tanah sengketa tersebut, maka timbul pertanyaan, apakah penguasaan Tergugat I dan Tergugat II atas tanah hak milik para Penggugat adalah penguasaan tanpa hak dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ?

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum diartikan bukan hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, tetapi

Halaman 20 Putusan Nomor 5/PDT/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga bertentangan dengan hak orang lain atau betentangan dengan kewajiban orang yang berbuat sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai landasan hukum perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pengertian perbuatan Telawan hukum yang disebut di atas, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah milik para Penggugat yang telah dibeli oleh Saib bin Taib suami dan ayah para Penggugat dari Husi bin Karim pada tanggal 19 Juli 1979 adalah perbuatan melawan hukum.

Bahwa dalil bantahan Tergugat I dan Tergugat II yang juga mengaku telah membeli dari pihak lain tahun 1986 oleh Tergugat I dan tahun 2012 oleh Tergugat II sebagaimana yang diuraikan di atas tidak dapat diterima, karena Tergugat I dan Tergugat II dinilai tidak hati-hati dan teliti membeli sebidang tanah, Tergugat sebagai pembeli yang beritikad baik mestinya harus teliti objek yang mau dibeli dan subjek penjualnya mengenai apakah penjual adalah orang yang berhak atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasar pada uraian di atas, majelis hakim berpendapat, para Penggugat telah berhasil membuktikan gugatannya ,

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II benar telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menguasai tanah milik para Penggugat .

Mimbang, bahwa karena para Penggugat telah berhasil membuktikan gugatannya maka terhadap petitum gugatan akan dipertimbangkan sebagai berikut.

- 1 Tentang apakah petitum pertama akan dikabulkan seluruhnya ,majelis hakim akan menanggapinya setelah semua petitum dipertimbangkan. ,
- 2.Menimbang, bahwa tentang petitum ke 2 , petitum ke 3 dan ke 4 oleh majelis menilai sebagai gugatan pokok dan tuntutan pokok para

Halaman 21PutusanNomor5/PDT/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat akan dipertimbangkan sekaligus karena ketiga petitem terkait satu sama-lain yaitu :

- menyatakan Para Penguat sebagai Pemilik yang sah atas sebidang tanah dengan luas $\pm 28.781 \text{ M}^2$ yang letak bidang tanah yang menjadi sengketa tersebut dahulunya terletak di Pasar Minggu Tanjung Katung Marga Jambi Kecil Kecamatan Sekernan, sekarang menjadi terletak di RT. 04 Desa Tanjung Katung Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, dengan batas-batas tanah adalah ;
- Sebelah Utara berbatas dengan kebun sawit Iwan Setiawan : sepanjang 94 Meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya, : sepanjang 109.4 Meter
- Sebelah Barat berbatas dengan kebun sawit Ma'an dan Perwis : sepanjang 87 Meter
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah/rumah Buyung Rusli, Abdul Roni, Sumardi, Warin, Sugito dan lahan/tanah Amirudin, sawit iwan. S : sepanjang 300 meter
- menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
- menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak berhak menguasai atau memiliki sebahagian lahan/tanah milik Para Penguat yang telah sah menjadi hak milik Penguat;

Menimbang, bahwa di atas telah diuraikan dan dipertimbangkan , bahwa para Penguat telah berhasil membuktikan kepemilikannya atas tanah sengketa sebagai mana disebut luas dan letaknya di atas dan penguasaan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum sehingga penguasaan Tergugat I dan Tergugat II tidak berhak

Halaman 22 Putusan Nomor 5/PDT/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai tanah milik para Penggugat telah sesuai dengan pertimbangan di atas, maka ke tiga petitum tersebut di dan (petitum ke 2, ke 3 dan ke 4) dapat dikabulkan

5 Petitum ke 5, memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa beserta tanam tumbuh di atasnya kepada Para Penggugat tanpa suatu beban apapun dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa petitum ke 5 tuntutan hak para Penggugat, tuntutan agar pihak Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan dan mengosongkan tanah tersebut, karena tanah tersebut tanah pembelian oleh Saib bin Taib suami dan ayah para Penggugat yang dibeli dari Husin bin Karim pada tanggal 19 Juli 1979.

Menimbang, bahwa petitum ke 5 tersebut beralasan dikabulkan agar diperintahkan Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan tanah objek sengketa beserta tanam tumbuh di atasnya kepada Para Penggugat tanpa suatu beban apapun dengan segala akibat hukumnya; karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah sengketa adalah penguasaan secara tidak sah atau perbuatan melawan hukum.

6. Petitum ke 6, menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perharinya, apabila lalai didalam memenuhi isi putusan hingga dilaksanakan.

Menimbang, bahwa dwangsom dalam terjemahan bahasa Indonesia adalah uang paksa. Dwangsom adalah hukuman tambahan untuk menekan dan memaksa agar Tergugat segera memenuhi hukuman pokok yang dituntut Penggugat dalam hal gugatan dikabulkan, dan adanya amar putusan yang memerintahkan atau hukuman yang dijatuhkan kepada Tergugat sebagai hukuman pokok;

Halaman 23 Putusan Nomor 5/PDT/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam gugatan para Penggugat ada hukuman pokok terhadap Tergugat I dan Tergugat II agar Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan tanah objek sengketa beserta tanam tumbuh di atasnya kepada Para Penggugat.

Menimbang, bahwa agar Tergugat I dan Tergugat II tidak lalai memenuhi isi putusan, majelis hakim berpendapat tuntutan uang paksa **perlu dikabulkan** dan dibebankan terhadap Tergugat I dan Tergugat II sebagai hukuman tambahan. Namun uang paksa atau dwangsom yang dinilai tepat dan adil sesuai status sosial para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar Rp 200,000,- (dua ratus ribu rupiah) per harinya setiap keterlambatan memenuhi putusan sejak putusan berkekuatan tetap.

7. Petitem 7 menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang pembebanan biaya perkara, ada ketentuan yang menyebutkan, bahwa yang dikalahkan dalam perkara yang dibebankan membayar biaya perkara.

Bahwa dalam perkara aquo yang kalah sesuai kesimpulan dan pertimbangan di atas, yang kalah adalah pihak Tergugat I dan Tergugat II, karena itu, petitem ke 7 agar Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya yang timbul pada setiap tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa kembali pada petitem ke 1 di atas, setelah semua seluruhnya, petitem di kabulkan maka beralasan gugatn para Penggugat dikabulkan, kecuali petitem ke 6 tentang dwangsom dikabulkan sebesar Rp .200,000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari.

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang yang berkenaan.



MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari para Penggugat/para Pemanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 14 Nopember 2017, Nomor 14/Pdt.G/2017/PN.Snt

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan Gugatan Para penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat sebagai Pemilik yang sah atas sebidang tanah dengan luas $\pm 28.781 \text{ M}^2$ yang letak bidang tanah yang menjadi sengketa tersebut dahulunya terletak di Pasar Minggu Tanjung Katung Marga Jambi Kecil Kecamatan Sekernan, sekarang menjadi terletak di RT. 04 Desa Tanjung Katung Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, dengan batas-batas tanah adalah ;
 - Sebelah Utara berbatas dengan kebun sawit Iwan Setiawan : sepanjang 94 Meter
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya, : sepanjang 109.4 Meter
 - Sebelah Barat berbatas dengan kebun sawit Ma'an dan Perwis : sepanjang 87 Meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah/rumah Buyung Rusli, Abdul Roni, Sumardi, Warin, Sugito dan lahan/tanah Amirudin, sawit iwan. S : sepanjang 300 meter;



3. Menyatakan Para Tergugat/ para Terbanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Menyatakan para Tergugat /para Terbanding tidak berhak menguasai atau memiliki sebahagian lahan/tanah milik Para Penggugat yang telah sah menjadi hak milik Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Para Tergugat / para Terbanding untuk menyerahkan tanah objek sengketa beserta tanam tumbuh diatasnya kepada Para Penggugat tanpa suatu beban apapun dengan segala akibat hukumnya;
6. Menghukum para Tergugat/ para Terbanding membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp 2.00.000,- (dua ratus ribu rupiah) perharinya, apabila lalai didalam memenuhi isi putusan hingga dilaksanakan
7. Menghukum para Tergugat /para Terbanding membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari **Selasa** Tanggal **06 Februari 2018** oleh kami: AGUS JUMARDO, SH.MH , Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim Ketua Majelis, EFRAN BASUNING ,SH.M.Hum dan HASOLOAN SIANTURI SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 8 Januari 2018 Nomor : 5/PDT/2018/PT JMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Jumat Tanggal 9 Februari 2018 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan dihadiri

Halaman 26 Putusan Nomor 5/PDT/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota serta RINA SINAR.P Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh para Pembanding/para
Penggugat ,para Terbanding/para Tergugat maupun kuasa hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

EFRAN BASUNING ,SH.M.Hum

AGUS JUMARDO,SH.MH

HASOLOAN SIANTURI ,SH .M.Hum

PANITERA PENGGANTI

RINA SINAR.P

Biaya perkara :

1. Materai putusan Rp 6.000,-
 2. Redaksi putusan Rp 5.000,-
 3. Pemberkasan Rp 139.000,-
- JumlahRp 150.000,-(seratus lima puluh
ribu rupiah)